



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pandan sari, RT17, No. 68, Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 27 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung, almarhumah XXX
(poin 1 menerangkan hubungan pemohon dengan ahli waris / almarhum / almarhumah);
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah;
3. Bahwa almarhumah XXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 (bukti Surat Kematian dari Pencatatan sipil No.6471 -KM-18032021-0004 tanggal 19 maret 2021;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 11



4. Bahwa kedua orang tua almarhumah.XXXtelah meninggal dunia
di Balikpapan(akte ematian terlampir);
5. Bahwa, almarhumah XXX semasa hidupnya ada meninggalkan
harta berupa :
Uang tabungan di Bank Kaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor
rekening 1412032698 dan 0037540871 atas nama atas nama XXX.
Dra
Sertipikat rumah tinggal beralamatdi RT 17 No.68 .Kelurahan
margasari Balikpapan Barat
Sebuah mobil Nisan livina Warna Hitam dengan plat Nomor KT
1049 AT.
6. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN
AHLI WARIS almarhumah XXXkepada ketua Pengadilan Agama
Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan
tersebut dan mengurus / mengambil Tabungan di Bank Kaltimara
cabang Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris XXX adalah:
XXX(adik kandung)

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum
kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXNomor 6471-KM-18.03.2021.004 tanggal 19 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dinazeline dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXNomor 6471-KM-25052021-0022 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dinazeline dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXNomor 6471-KM-25052021-0021 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dinazeline dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXNomor 6471-KM-06042021-0030 tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dinazeline dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXNomor 6471-LT-20052021-0028 bertanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dinazeline dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXNomor 6471-LT-20052021-0028 bertanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan,

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 11



bermeterai cukup, telah dinazeline dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P6.

7. Fotokopi tabungan di Bank Kaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 1412032698 dan 0037540871 atas nama XXX. Dra, bermeterai cukup, telah dinazeline dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P7.

8. Fotokopi Sertipikat rumah tinggal beralamat di RT 17 No.68 .Kelurahan margasari Balikpapan Barat, bermeterai cukup, telah dinazeline dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P8.

9. Fotokopi Sertipikat rumah tinggal beralamat di RT 17 No.68 .Kelurahan margasari Balikpapan Barat, bermeterai cukup, telah dinazeline dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P9.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi...
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah XXXsebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa almarhumah XXXtelah meninggal dunia pada bulan Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXtelah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah XXX;
- Bahwa almarhumah XXXtidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah XXXhanya mempunyai dua orang saudara kandung yaitu Pemohon dan XXXyang meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhumah XXXada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Kaltimara, sebuah rumah di RT 17 Kelurahan



Margasari dan sebuah mobil Nisan livina Warna Hitam dengan plat Nomor KT 1049 AT;

- Bahwa baik Pemohon maupun almarhumah XXXkeduanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah XXXtidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi...
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah XXXsebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa almarhumah XXXtelah meninggal dunia pada bulan Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXtelah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah XXX;
- Bahwa almarhumah XXXtidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah XXXmempunyai dua orang saudara kandung yaitu Pemohon dan XXXyang telah meninggal dunia terlebih dahulu;;
- Bahwa almarhumah XXXada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Kaltimara, sebuah rumah di RT 17 Kelurahan Margasari dan sebuah mobil Nisan livina Warna Hitam dengan plat Nomor KT 1049 AT;
- Bahwa baik Pemohon maupun almarhumah XXXkeduanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah XXXtidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Warsono dan Fitriansyah Noor.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah XXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah XXX bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah XXX ada memiliki tabungan di Bank Kaltimara, sebuah rumah di RT 17 Kelurahan Margasari dan sebuah mobil Nisan livina Warna Hitam dengan plat Nomor KT 1049 AT dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Tabungan di Bank Kaltimara cabang Balikpapan. Almarhumah XXX.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon XXX adalah ahli waris satu satunya dari Almarhumah XXX.
- Bahwa Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 di Balikpapan.
- Bahwa kematian Almarhumah XXX bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa kedua orang tua Almarhumah XXXterlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup Almarhumah XXXmemiliki tabungan di Bank Kaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 1412032698 dan 0037540871 atas nama atas nama XXX. Dra, rumah tinggal beralamat di RT 17 No.68 .Kelurahan margasari Balikpapan Barat dan sebuah mobil Nissan Livina Warna Hitam dengan plat Nomor KT 1049 AT;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Tabungan di Bank Kaltimara cabang Balikpapan Almarhumah XXX.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah XXXbinti Abdul Hamid.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;



b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah XXXbinti XXXmeninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXdapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris XXX adalah:
XXX(adik kandung)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 11



Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)